

Nomor : 1909/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Daiken Dharma Indonesia
Jl. Kalianak No. 55 L, Kel. Genting Kalianak,
Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Mr. Eiji Hirayoshi
- Bapak Mohamad Hidayat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Daiken Dharma Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 20 s.d. 22 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Daiken Dharma Indonesia adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0348, berlaku dari 14 Desember 2022 s.d. 13 Desember 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan impor.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Daiken Dharma Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0348 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 13 Desember 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOFWARNI